

ANALISIS HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI

Oleh :

Fariaman Laia

Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
email: fariamanlaia292@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Februari 2025

Revisi, 29 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Tindak Pidana,
Pencemaran Lingkungan Hidup,
Korporasi.



ABSTRAK

Pada perkembangan sekarang ini Pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum pada tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sangatlah penting terhadap penerapan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari segala pencemaran, dan penegakan hukum tidak boleh hanya melihat apa hal-hal yang meringankan terdakwa karena hukum ini haruslah tegak karena hanya ketegakan hukumlah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah pemerintah dan penegakan hukum harus lebih berpihak kepada rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Fariaman Laia

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: fariamanlaia292@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar Tahun 1945, maka segala tingkah laku manusia harus tunduk pada hukum yang berlaku, meskipun seiring dengan perkembangan waktu banyak kepentingan manusia demi memenuhi kebutuhannya sehingga begitu banyak kejahatan yang terjadi, maka dari itu sebagaimana Negara hukum haruslah berjalan dalam koridornya baik penegakan hukum, pemerintah dan masyarakat supaya apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini dapat tercapai. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar maka sangat sulitlah dapat tercapai tentang penegakan hukum yang berkeadilan kalau tidak dimulai dari generasi kegenerasi dilakukan penerapan hukum.

Hukum adalah merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang didalamnya terdapat norma-norma hukum tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, jika norma hukum dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, maka selayaknya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini persoalan inipun sering didengar setiap kali para pejabat berbicara di media di tv dan berita dari

daerah sampai kepusat akan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Namun seiringan dengan perkembangan justru semakin banyak para pejabat ditangkap karena melakukan kejahatan apalagi oknum-oknum penegakan hukum yang terlibat kejahatan belum lagi kelompok masyarakat kecil yang terlibat berbagai kejahatan.

Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan tersebut apabila melanggar hukum maka akan dijera sanksi dan pemberlakuannya sama dihadapan hukum atau sering disebut dengan *equality be for the law* (Agus Rusianto, 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasikan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia. Namun, demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum (Bambang Waluyo, 2006).

Di era globalisasi ini, kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan sangat beragam, misalnya kejahatan yang bersifat modern yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan yang bersifat konvensional yaitu pencurian, perampokan, pemerkosaan bahkan keserakahan manusia yang semakin marak terhadap lingkungan hidup, seperti merusakkan lingkungan hidup, dan pencemaran lingkungan hidup (Hamid, 2016). Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu: (Hunaepi, 2011)

1. Akibat peristiwa alam (seperti: letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi dan banjir bandar) dan;
2. Akibat ulah manusia (seperti: pembalakan liar (*illegal logging*), pertambangan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain sebagainya).

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Erwin, 2011). Contoh pencemaran lingkungan hidup yaitu pembakaran sampah, pembuangan sampah di sembarang tempat, asap rokok, penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, pembuangan limbah di sungai yang dapat membuat orang berpenyakit seperti kudisan, alergi, keracunan, dan lain sebagainya. Dengan

banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup, contoh tercemarnya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut yang akan mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan makhluk hidup (Dalinama Telaumbanua, 2021). Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang ini, namun mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang (Ruslan Renggong, 2018).

Menurut M. Daud Silalahi menegaskan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan. AMDAL suatu kegiatan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendali dampak, memberikan deskripsi tentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan (Nomen Sinamo, 2010).

Masyarakat maupun pemerintah wajib serta aktif berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Negara berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi system hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini dicabut karena dianggap kurang sesuai (Saprillah, 2018). Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, bahkan tidak perhatian di dalam setiap undang-undang tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat. Akan tetapi, tetap tidak membuat efek jera bagi setiap pelaku tindak pidananya (Wahidin, 2014).

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut: (Muladi, 2012).

- 1). Perbuatan pidana yang dilarang;
- 2). Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan;
- 3). Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat;
- 4). Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
- 5). Berlakunya sistem hukum;
- 6). Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut

Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009). “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada UUPPLH sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha. Pemerintah harus berperan aktif dalam menanggapi hal tersebut, meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi kalau ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut maka kejahatan tidak akan pernah menurun sampai kapanpun.

Menoleh pada beberapa tahun kebelakang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Maka, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, peran serta masyarakat diwajibkan. Sehingga menjadi suatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH mengatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebagai titik terakhirnya menempuh jalur pengadilan banyak juga putusan pengadilan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selanjutnya dalam prakteknya putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, sementara undang-undang dibuat untuk memberikan efek jera terhadap pelanggarnya supaya dapat mengurangi kejahatan. Akan tetapi hukuman yang diberikan hakim justru lebih meringankan hanya bersifat denda dan tidak disertai hukuman penjara (Muhammad, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik

mengkaji dan menganalisis lebih dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan mengangkat judul Analisis Hukum Pada Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*). (Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018:69) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundangundangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi

Korporasi adalah entitas hukum atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban hukum, yang dapat berbeda dari pemiliknya. Korporasi dapat berupa badan hukum seperti perseroan terbatas atau badan usaha milik negara, atau juga perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak. Korporasi dapat melakukan kegiatan bisnis dan memiliki aset, serta dapat menggugat dan digugat dalam perkara hukum.

Pencemaran lingkungan oleh korporasi, atau yang sering disebut sebagai kejahatan korporasi, merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pencemaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelepasan limbah berbahaya ke udara, air, atau tanah, penggunaan bahan kimia tanpa izin, dan deforestasi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekosistem, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit, kerusakan sumber daya alam, dan ancaman terhadap keberlanjutan planet.

Dalam perkembangan bahwa hadir perusahaan merupakan suatu manfaat bagi semua orang, baik bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, perusahaan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility*.

Namun, disisi lain banyak perusahaan yang melakukan kejahatan didalamnya kadang-kadang perusahaan yang mengambil manfaat tanpa

mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan mengabaikan sendiri, salam satu gubernur jawab barat yang sering di sapa Kan Dedi yang sekarang ini viral karena tindakannya yang sangat berpengaruh dalam menertibkan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab dalam memperbaiki kondisi lingkungan hidup, dan begitu juga menertibkan segala yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan. Maka seharusnya contoh seperti yang ditiru oleh berbagai lini pemerintah sebenarnya supaya kejahatan lingkungan ini dapat lebih mudah dibatasi dengan keterlibatan pemerintah, dengan turun dilapangan untuk melihat kondisi masyarakat supaya dapat menghindari banjir di kemudian hari.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada prinsipnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup wajib bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan karena adanya kesalahan.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective brach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Huda, 2011).

Tindak Pidana

Karni dan Schravendijk menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum (AIMS Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016:58). Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dari definisi tersebut maka ada beberapa syarat perbuatan itu bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana yakni:

- a) Adanya perbuatan dari manusia;
- b) Perbuatan yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering dikenal dengan istilah asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Rumusan ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Maka penjatuhan pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan (Chazawi, 2013).

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan rangkaian peristiwa dalam persidangan tentang pembuktian fakta persidangan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya (Andi Sofyan, 2013). Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga, acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: (Kuffal, 2004). "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Di dalam KUHP dikenal sistem pembuktian yaitu sistem

pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk*) yang berarti hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim itu sendiri (Harahap et al., 2008). Pada sistem pembuktian secara negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan
2. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang tidak bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Setelah hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa dengan berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (sosiologis).

Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan saja. Apabila lebih dari satu perbuatan, dakwaan disusun secara kumulatif. Dalam praktek tidak dapat dibedakan dengan dakwaan subsidair karena umumnya dakwaan alternatif disusun menurut subsidair yakni tersusun atas primair dan subsidair (Syamsuddin, 2014).

Setelah hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan menguraikan pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, maka selanjutnya hakim menjatuhkan pertanggungjawaban (sanksi pidana) kepada terdakwa berdasarkan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat imperatif (keharusan), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Maksud dari penjatuhan pidana pokok bersifat imperatif adalah jika seseorang telah terbukti di persidangan melakukan suatu tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan salah satu

jenis pidana pokok tersebut, yang dalam hal ini terdapat dua kemungkinan dalam rumusan kejahatan atau pun pelanggaran yaitu diancam satu jenis pidana pokok saja, dan tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis tindak pidana pokok di mana sifatnya alternatif, dan hakim harus memilih salah satunya. Sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bukan merupakan suatu keharusan apabila menurut hakim dalam penilaiannya diancam dengan jenis pidana tambahan (Arianus Harefa, 2020). Penjatuhan pidana pokok tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, tetapi penjatuhan pidana tambahan tidak boleh tanpa penjatuhan pidana pokok. Artinya pidana pokok merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yaitu dakwaan primair Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH dan dakwaan subsidair Pasal 99 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH.

Hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa memilih Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Artinya pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH harus dijatuhkan secara bersamaan. Dengan kata lain, pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut bersifat kumulatif. Akan tetapi dalam amar putusan, hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Artinya hakim menganggap bahwa yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut bersifat alternatif. Dalam putusan ini juga hakim tidak menegaskan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut, maka menurut peneliti bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Artinya adanya kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Mestinya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya menjatuhkan pidana denda.

Dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana pokok. Sistem pemidanaan di dalam KUHP tidak boleh

menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok secara bersamaan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana pokok hanya bersifat alternatif. Akan tetapi, sistem pemidanaan di luar KUHP boleh menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok sekaligus. Maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam UUPPLH diperbolehkan karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau adanya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan negatif terhadap kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Perubahan ini dapat disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam, dan dapat berdampak pada kesehatan makhluk hidup serta keberlangsungan kehidupan secara normal. Berikut adalah beberapa contoh bentuk pencemaran lingkungan oleh korporasi:

- (1). Pencemaran Udara: Emisi gas rumah kaca dari pabrik, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri lainnya.
- (2). Pencemaran Air: Limbah industri yang dibuang ke sungai, danau, atau laut.
- (3). Pencemaran Tanah: Limbah kimia, minyak, dan bahan berbahaya lainnya yang terkubur di tanah.
- (4). Pencemaran Suara: Kebisingan dari kegiatan industri dan transportasi.
- (5). Perusakan Hutan: Deforestasi untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.
- (6). Pencemaran Suara: Kebisingan dari kegiatan industri dan transportasi.
- (7). Pencemaran Air: Limbah industri yang dibuang ke sungai, danau, atau laut.

Dalam pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu kerusakan yang sangat fatal terhadap lingkungan dan juga dapat membahayakan perekonomian masyarakat yang hidup di lingkungan masyarakat. Maka menurut penulis seharusnya pemerintah dan penegakan hukum tidak boleh pilih bulu dalam menerapkan hukum itu sendiri, bisa saja pemerintah dapat mencabut ijin perusahaan itu kalau tidak bertanggungjawab. Karena perkembangan ini bisa digenerasikan suatu saat kalau tidak dibatasi. Menurut peneliti pemerintah bisa mencontoh beberapa pemerintah yang melakukan tindakan yang sangat peduli terhadap masyarakat, dan penegakan hukum harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya kepastian hukum itu ada dan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu

sangatlah penting terhadap penerapan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari segala pencemaran, dan penegakan hukum tidak boleh hanya melihat apa hal-hal yang meringankan terdakwa karena hukum ini haruslah tegak karena hanya ketegakan hukumlah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah pemerintah dan penegakan hukum harus lebih berpihak kepada rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

5. REFERENSI

- Agus Rusianto, (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Rangkang Education.
- Arifin, S. (2012). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Sofmedia.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018
- Chazawi, A. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Edisi Pert). Rqajawali Pers.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama.
- Laia, F. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 524-534.
- Hamid, M. A. (2016). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. *Journal of Law*, 6 (1).
- Harahap, M. Y., Gugatan, H. A. P. T., & Persidangan, P. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. In *Jakarta: Sinar Grafika* (Edisi Ke-2).
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke 4. Jakarta: Prenada Media.
- Hunaepi. (2011). *Perusakan dan Pencemaran Lingkungan*. PT. Sofmedia.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta.
- Kuffal, H. M. A. (2004). *Penerapan KUHAP dalam Praktek*. UMM, Malang.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muladi. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslan Renggong, S. H. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan* (Cetakan Ke). Prenadamedia Group.
- Sinamo, Nomen, (2010). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Pustaka Mandiri, Tangerang.
- Syaprillah, Aditia. (2018). *Hukum Lingkungan*. Deepublish.
- Supramono, G. (2016). *Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. (2006). *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.